



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN PIDANA RINGAN

Nomor : 1/Pid.C/2018/PN.Lbs

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama, yang berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 64, Lubuk Sikaping, pada hari **SENIN** tanggal **5 MARET 2018**, dalam perkara Terdakwa:

REFNI ERA YANTI Pgl ERA

Susunan Persidangan:

SANJAYA SEMBIRING SH., MH.....Hakim;

ERISMAYATI, SEPanitera Pengganti;

MARSEL HASIBUANPenyidik;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum agar menghadirkan Terdakwa ke dalam ruangan persidangan;

Kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum memanggil Terdakwa dan datang menghadap ke dalam ruang persidangan, lalu duduk di kursi pemeriksaan dalam keadaan bebas namun dalam pengawasan yang baik, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : REFNI ERA YANTI Pgl ERA;

Tempat lahir : Kota Nopan Setia;

Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Oktober 1989;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kota Nopan Setia Jorong V Kenagarian Lansat Kadok
Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada persidangan hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk kepentingan pembelaan Terdakwa, Terdakwa berhak didampingi Penasihat Hukum, namun setelah hak-haknya tersebut dijelaskan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa **secara tegas** menolak atau tidak mau untuk didampingi Penasihat Hukum dipersidangan dan akan menghadapi persidangan

Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2018/PN.Lbs

halaman 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini secara sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik tentang hal-hal yang dilihat dan didengar maupun segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah menerima surat catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, namun untuk lebih jelasnya lagi kemudian Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan surat catatan dakwaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHPidana yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas isi catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut dan tidak ada mengajukan eksepsi (keberatan) atau sanggahan atas catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang terbuat dari plastik dan tangkai warna kuning sedangkan tutupnya warna orange;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir 3 (tiga) orang dan siap untuk didengar keterangannya pada persidangan hari ini;

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan antara satu dengan yang lainnya sebelum memberi keterangan di persidangan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Terdakwa agar pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama ROSMAINI Pgl ROS, YUSMIDAR Pgl IYUS dan ROSNA, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan atas perintah Hakim agar saksi-saksi harus memberikan keterangan yang saksi ketahui dengan benar dan jujur, memberikan keterangan apa adanya sesuai dengan penglihatan, pendengaran dan apa yang dialaminya sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuan tersebut dan jika saksi memberikan keterangan yang tidak jujur, bohong dan dusta selain saksi mendapatkan dosa dan siksa menurut agama saksi, juga bisa

Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2018/PN.Lbs,
halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana penjara sesuai Pasal 242 KUHP, keterangan saksi mana yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : ROSMAINI Pgl ROS:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyiram Saksi dengan air cabe;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di Pasar Tapus Jorong Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap Saksi adalah sewaktu Saksi sedang jualan sayur tiba-tiba datang Terdakwa dengan posisi berdiri didepan Saksi yang berjarak sekira satu meter dan tangan kanannya memegang Mangkok warna hijau dan oren, sedangkan Saksi posisi duduk dilantai menghadap Terdakwa, dan tiba-tiba Terdakwa berkata "apa yang kamu bilang pada suamimu, sehingga suamimu marah kepada sama suamiku", dan Saksi masih terkejut mendengar perkataannya tersebut dan kemudian Terdakwa menyiramkan air cabe yang ada dimangkok yang dipegangnya dengan tangannya dan air cabe yang disiramkannya tersebut mengenai wajah Saksi sehingga mengenai kedua mata Saksi dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi YUSDIDAR Pgl IYUS memegang dan memapah Saksi kemudian mencuci muka dengan air ke Kedai/Rumah Makan, barulah Saksi dapat melihat kembali;
- Bahwa pada saat kejadian, uang hasil berjualan Saksi yang berjumlah Rp.2.350.000.- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diletakkan didalam kantong plastik warna merah didalam tas sandang hilang dan Saksi tidak tau siapa yang mengambilnya;
- Bahwa penyebab dari kejadian itu karena Terdakwa cemburu kepada Saksi sehubungan dengan Saksi belanja sayur ke Bukittinggi selalu dengan suami Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian itu Saksi tidak bisa melihat tetapi hanya sebentar dan setelah dicuci barulah Saksi bisa melihat kembali, namun bukan jadi penghalang / hambatan bagi Saksi untuk lakukan pekerjaan / aktifitas;
- Bahwa sebelumnya Saksi t tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;

Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2018/PN.Lbs,
halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II : YUSMIDAR Pgl IYUS:

- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyiram Saksi ROSMAINI Pgl ROS dengan air cabe;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Pasar Tapus Jorong Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman, telah terjadi penyiraman air cabe ke wajah Saksi ROSMAINI Pgl ROS yang dilakukan oleh Terdakwa REFNI ERA YANTI Pgl ERA;
 - Bahwa ketika itu Saksi sama-sama jualan dengan Saksi ROSMAINI Pgl ROS yang berjarak sekira empat meter, kemudian Saksi mendengar suara ribut-ribut dan Saksi menuju tempat jualan Saksi ROS tersebut dan melihatnya telah memegang wajahnya dengan kedua telapak tangannya sehingga Saksi berkata kepada Saksi ROS "ada apa" namun Saksi ROS diam saja, kemudian Saksi memegang adan memapahnya untuk mencuci muka dengan air karena Saksi ROS tidak bisa melihat lagi karena siraman air cabe tersebut;
 - Bahwa sewaktu itu Saksi melihat Terdakwa ada memegang mangkok warna hijau dan oren yang merupakan tempat air cabe yang disiramkan Terdakwa ke wajah Saksi ROS sehingga mengenai kedua matanya dan Saksi tidak tau bagaimana cara Terdakwa menyiramkan air cabe tersebut ke wajah Saksi ROS;
 - Bahwa Saksi tidak tau apa sebabnya Terdakwa menyiramkan air cabe tersebut kepada Saksi ROS, namun Saksi dapat memperkirakan akibat dari kejadian itu bukan jadi penghalang / hambatan bagi Saksi ROS untuk lakukan pekerjaan / aktifitas;
 - Bahwa Saksi ROS adalah saudara ipar Saksi atau suami Saksi ROS adalah saudara kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi ROS cerita kepada Saksi sewaktu kajadian tersebut ada kehilangan uang sebesar Rp2.350.000.- (Dua Tiga Lima Puluh Ribu Rupiah), namun tidak tau siapa yang mengambilnya;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III : ROSNA:

Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2018/PN.Lbs,
halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi diminta keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyiram Saksi ROSMAINI Pgl ROS dengan air cabe;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 12.00 wib, bertempat di tempat jualan Pasar Tapus Jorong Sentosa Kenagarian Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa sewaktu kejadian Saksi sedang membeli sayuran ditempat jualan Saksi Korban dan sewaktu Saksi memilih-milih yang Saksi akan beli datang Terdakwa dari arah depan Saksi dan dengan jarak sekira setengah meter Terdakwa dengan Saksi ROS berkata "apa yang kamu bilang sama suamimu sehingga suamimu marah kepada suamiku", namun Saksi ROS tidak menghiraukan perkataan tersebut dan sibuk menimbang yang mau dibeli pembeli, dan Terdakwa telah memegang berupa 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang terbuat dari plastik yang dipegangnya dengan tangan kanannya sehingga menyiramkan isi mangkok tersebut kewajah Saksi ROS yang ternyata berisikan air cabe;
 - Bahwa siraman tersebut mengenai kedua mata Saksi ROS sehingga matanya menjadi perih tidak bisa melihat, dan mangkok tersebut dibuang ditempat jualan tersebut dan Saksi tidak bisa berbuat apa-apa hanya melihat Terdakwa pergi meninggalkan Saksi ROS;
 - Bahwa penyebab dari kejadian itu adalah karena Terdakwa cemburu kepada Saksi ROS sehubungan setiap belanja ke Bukittinggi Saksi ROS merupakan langganan belanja oleh suami Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari kejadian itu yang dialami Saksi ROS setelah disiram dengan air cabe oleh Terdakwa adalah mengalami perih pada kedua matanya dan buat sementara tidak bisa melihat, tetapi bukan jadi penghalang / hambatan bagi Saksi ROS untuk melakukan aktifitas / pekerjaan;
 - Bahwa posisi Terdakwa sewaktu menyiram wajah Saksi ROSMAINI Pgl ROS dengan air cabe adalah Saksi ROS keadaan duduk dibangku dan Terdakwa dalam keadaan berdiri menghadap Saksi ROS yang berjarak sekira satu meter sedangkan Saksi dalam keadaan jongkok menghadap Terdakwa dengan Saksi ROS yang berjarak sekira satu meter;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2018/PN.Lbs,
halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi *a de charge* dalam perkara ini, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak ada mengajukan saksi *a de charge* di persidangan dalam perkara ini dan selanjutnya mohon sidang untuk dilanjutkan;

Selanjutnya, didengar pula keterangan Terdakwa REFNI ERA YANTI Pgl ERA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan Penganiayaan terhadap Saksi ROSMAINI Pgl ROS pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018, sekira pukul 12.00 wib, ditempat Jualan Pasar Tapus Jorong Sentosa Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penganiayaan tersebut terhadap Saksi ROSMAINI Pgl ROS yaitu dengan cara menyiram Saksi ROS dengan air cabe;
- Bahwa setelah Terdakwa berdiri dekat Saksi ROS kemudian Terdakwa menyiramkan air cabe yang telah Terdakwa pegang dengan tangan kanan ke wajah Saksi ROS sehingga mengenai kedua matanya, dengan posisi Terdakwa sewaktu menyiram wajah Saksi ROS dengan air cabe tersebut adalah dengan posisi berdiri menghadap Saksi ROS yang berjarak sekira satu meter, sedangkan Saksi ROS duduk dibangku menghadap Terdakwa sambil melayani orang belanja ditempatnya;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal sekira pukul 10.00 Wib pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2018 Terdakwa berangkat dari rumah menuju Pasar Tapus untuk menemui Saksi ROS, karena Terdakwa tau jika hari Minggu Saksi ROS jualan di Pasar Tapus, dan sekira jarak sepuluh meter Terdakwa telah melihat Saksi ROS telah jualan di tempat jualannya tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri dan sekira jarak semeter dengan posisi berdiri saling berhadapan dan berkata "apa yang kamu bilang sama suamimu sehingga suamimu marah kepada suamiku", namun Saksi ROS diam saja sambil melayani orang belanja ditempat jualannya, dan kemudian Terdakwa menyiram wajah Saksi ROS dengan air cabe yang ada di dalam mangkok warna hijau yang terbuat dari Plastik, tangkai warna kuning sedangkan tutupnya warna orange yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa dari jarak sekira satu meter Terdakwa menyiram wajah Saksi ROS dan mengenai kedua mata Saksi ROS sehingga Saksi ROS diam saja dan mengelus-elus wajah dengan kedua telapak tangannya dan Terdakwa pergi sedangkan mangkok tersebut Terdakwa letakkan ditempat kejadian;

Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2018/PN.Lbs,
halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari kejadian itu adalah karena Terdakwa cemburu terhadap Saksi ROS sehubungan sering meng SMS suami Terdakwa dengan kata-kata mesra;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang milik Saksi ROSMAINI Pgl ROS yang hilang sebanyak Rp. 2.350.000.- (Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan Penyidik Kepolisian;

Selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor:R/01/III/2018/Sek-Panti, yang dilimpahkan dari Penyidik Polsek Panti atas nama REFNI ERA YANTI Pgl ERA dimana Terdakwa didakwa dengan catatan dakwaan melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHPidana dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh karena didakwa telah melakukan penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta *visum et repertum* yang diperlihatkan di persidangan, didapat fakta :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju Pasar Tapus untuk menemui Saksi ROSMAINI Pgl ROS, karena Terdakwa tau jika hari Minggu Saksi ROSMAINI Pgl ROS jualan di Pasar Tapus;
- Bahwa sekira jarak sepuluh meter Terdakwa telah melihat Saksi ROSMAINI Pgl ROS telah jualan di tempat jualannya, kemudian Terdakwa menghampiri dan sekira jarak semeter dengan posisi saling berhadapan

Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2018/PN.Lbs,
halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada Saksi ROSMAINI Pgl ROS “apa yang kamu bilang sama suamimu sehingga suamimu marah kepada suamiku”, namun Saksi ROSMAINI Pgl ROS diam saja sambil melayani orang belanja ditempat jualannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyiram wajah Saksi ROSMAINI Pgl ROS dengan air cabe yang ada di dalam mangkok warna hijau yang terbuat dari Plastik, tangkai warna kuning dengan tutup warna orange yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa dari jarak sekira satu meter kemudian Terdakwa menyiram wajah Saksi ROSMAINI Pgl ROS dengan air cabe dan mengenai kedua mata Saksi ROSMAINI Pgl ROS lalu Terdakwa pergi sedangkan mangkok tempat menyimpan air cabe tersebut Terdakwa letakkan ditempat kejadian;
- Bahwa penyebab dari kejadian itu adalah karena Terdakwa cemburu terhadap Saksi ROSMAINI Pgl ROS sehubungan karena Saksi ROSMAINI Pgl ROS sering meng SMS suami Terdakwa dengan kata-kata mesra;
- Bahwa akibat dari kejadian itu yang dialami Saksi ROSMAINI Pgl ROS setelah disiram dengan air cabe oleh Terdakwa adalah mengalami perih pada kedua matanya, tetapi bukan jadi penghalang / hambatan bagi Saksi ROSMAINI Pgl ROS untuk melakukan aktifitas / pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP didalam perkara ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan ringan”** sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan maka pemeriksaan perkara Terdakwa ini dilakukan dengan acara cepat (vide Pasal 205 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP);

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi

Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2018/PN.Lbs,
halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga putusan ini dipandang adil;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat mata korban pedih;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang terbuat dari plastik dan tangkai warna kuning sedangkan tutupnya warna orange, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 352 ayat (1) KUHP, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa REFNI ERA YANTI Pgl ERA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana, sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2018/PN.Lbs,
halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mangkok warna hijau yang terbuat dari plastik dan tangkai warna kuning sedangkan tutupnya warna orange;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada hari **SENIN**, tanggal **5 MARET 2018**, oleh **SANJAYA SEMBIRING, SH. MH.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **ERISMAYATI, SE.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

ERISMAYATI, SE.

SANJAYA SEMBIRING, SH. MH.

Catatan Persidangan Pidana Ringan Nomor 1/Pid.C/2018/PN.Lbs,
halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)